

*The Role of Teaching Fiqh Munakahat in Realizing Muslim Family Resilience*

**Peran Pengajaran Fiqh Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim**

**Salsabila Az-Zahra<sup>✉</sup>, Yusdi Haq**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ [salsablzhr1@gmail.com](mailto:salsablzhr1@gmail.com)

Received: 14-06-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 21-06-2024

**ABSTRACT**

*The family is the most fundamental unit in society, playing a crucial role in the formation of individuals and social welfare. In the context of Islam, the formation of a harmonious family is governed by the concepts of sakinah, mawaddah, and rahmah. This article discusses the importance of Fiqh Munakahat education in building family resilience at the Imam Bukhari Islamic Boarding School in Karanganyar, Central Java. This research uses qualitative methods, collecting data through literature review, unstructured interviews, and observation. The results show that Fiqh Munakahat education at the boarding school is conducted systematically and plays a significant role in providing guidance on marriage, resolving conflicts, and addressing economic and social challenges within the family. This education also helps students choose partners who meet Islamic criteria and manage the rights and obligations of husband and wife. The effectiveness of this education is evident in the ability of the school's alumni to apply the knowledge they have gained to maintain their family's resilience. This research concludes that Fiqh Munakahat education plays a vital role in creating harmonious and resilient families in accordance with Islamic teachings.*

**Keywords:** *fiqh munakahat, family resilience, marriage*

**ABSTRAK**

Keluarga adalah unit terdasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan individu dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Islam, pembentukan keluarga yang harmonis diatur oleh konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan Fiqh Munakahat dalam membentuk ketahanan keluarga di Pondok Pesantren Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara tidak terstruktur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Fiqh Munakahat di pesantren dilakukan secara sistematis dan berperan signifikan dalam memberikan panduan terkait pernikahan, menyelesaikan konflik, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dalam keluarga. Pendidikan ini juga membantu santri dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam dan mengatur hak serta kewajiban suami istri. Efektivitas pendidikan ini terlihat dari



kemampuan alumni pesantren dalam menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjaga ketahanan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Fikih Munakahat berperan penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan tangguh sesuai ajaran Islam.

**Kata kunci:** fikih munakahat, ketahanan keluarga, pernikahan

## PENDAHULUAN

Keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al Ushrah* yang berarti ikatan. Keluarga adalah sekelompok individu yang terhubung melalui ikatan darah atau perkawinan.<sup>1</sup> Keluarga sering dijuluki dengan “masyarakat kecil di dalam masyarakat besar”. Jika dimaknai sempit, keluarga adalah sekelompok individu yang tinggal dalam satu rumah bersama ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>2</sup> Dalam perspektif Islam sendiri, proses terbentuknya keluarga dimulai dari terjalinnya hubungan antara pria dan wanita melalui ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mematuhi petunjuk agama dan menjalankan perintah-Nya dalam rangka membangun dan mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki keluarga harmonis merupakan idaman bagi setiap individu. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi inti dalam proses pembentukan individu masyarakat.<sup>4</sup> Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>*

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut bahwa di antara bentuk keagungan Allah adalah dengan menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari jenis mereka sendiri dan menghadirkan di antara mereka *mawaddah* yaitu rasa cinta dan *rahmah* yaitu rasa kasih, sehingga dengan rasa cinta inilah seorang laki-laki akan berusaha mempertahankan wanitanya.<sup>6</sup> Dalam Islam, keluarga harmonis terbentuk dengan adanya tiga konsep penting yaitu *sakinah*,

<sup>1</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 110, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.

<sup>2</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 34-35.

<sup>3</sup> Hermanita, "Konsep Keluarga dalam Islam." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 1 no. 1 (2022): 69.

<sup>4</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 109, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.

<sup>5</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 400.

*mawaddah*, dan *rahmah*. Setiap kata memiliki arti dan pembahasan masing-masing yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Keluarga yang sakinah dapat dijadikan tempat mengadu paling aman untuk menentramkan hati.<sup>7</sup> Keluarga *mawaddah* merupakan keluarga yang dihiasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Perasaan cinta ini bukan sekadar didasari pada kondisi fisik ataupun ekonomi semata, melainkan dibangun di atas fondasi yang kuat yaitu rasa cinta karena Allah.<sup>8</sup> Keluarga yang diberkahi dengan rahmah adalah keluarga yang diwarnai oleh kasih sayang yang tulus, kelembutan dalam berinteraksi, dan saling mendukung satu sama lain.<sup>9</sup>

Membangun kehidupan rumah tangga setelah pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Bahkan membina keluarga setelah menikah dianggap lebih sulit dibandingkan pada saat sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup> Banyak kasus keretakan rumah tangga yang berujung perceraian dikarenakan kurangnya ilmu fikih dan adab pernikahan. Padahal ketika sebuah keluarga memahami aturan dalam syariat terkait pernikahan, maka akan menemukan berbagai jalan keluar dari permasalahan itu. Dari sini dipahami pentingnya membekali pasangan suami istri atau calon pasangan tentang hal-hal terkait pernikahan agar terwujud keluarga harmonis yang memiliki ketahanan terhadap berbagai perubahan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai:

*"kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguban serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin."*<sup>11</sup>

Ketahanan keluarga dapat dinilai dari beberapa sisi, antara lain dari segi ketahanan fisik, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan primer, kesehatan, dan pendidikan. Lalu ketahanan sosial yang berorientasi pada nilai keagamaan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kemudian ketahanan psikologis, termasuk kemampuan menyelesaikan masalah, pengendalian emosi dan rasa peduli antara suami dan istri.<sup>12</sup>

Munakahat berasal dari kata *nakaha* yang berarti perkawinan. Artinya, pendidikan Fikih Munakahat merupakan salah satu bab dalam ilmu Fikih yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah

<sup>7</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraib Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010), 53-54.

<sup>8</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 117, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.

<sup>9</sup> Hosan Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)." *An-Nawzil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2 no. 1 (2020): 48.

<sup>10</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 108.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1.

<sup>12</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 2 no. 2 (2021), 251, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

memiliki andil besar dalam menyusun aturan hukum terkait pernikahan, mulai dari proses akad hingga norma-norma yang mengatur kehidupan berumah tangga.<sup>13</sup> Melihat urgensitas pendidikan Fikih Munakahat dalam pembentukan keluarga yang berkualitas inilah yang mendorong lembaga pendidikan, diantaranya pondok pesantren yang dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam sekaligus lembaga Islam tertua di Indonesia<sup>14</sup>, untuk menjadikan materi ini sebagai bagian dari kurikulumnya.

Pondok Pesantren Imam Bukhari, yang terletak di desa Selokaton, kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam swasta. Didirikan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta pada tanggal 1 Juli 1999, pesantren ini menegaskan pentingnya pendidikan Fikih Munakahat sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulumnya. Tujuan utama pendirian pesantren ini adalah menciptakan sistem pendidikan berbasis pesantren yang mampu membekali para santri dengan pendidikan Islam yang memadai, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang berilmu dan berakhlak baik sesuai dengan *manhaj* salaf.<sup>15</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang adanya peran pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari dalam mewujudkan ketahanan dalam keluarga.

Dari hasil penelusuran penelitian-penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian dengan fokus pembahasan tentang efektivitas pengajaran Fikih Munakahat terhadap ketahanan keluarga. Namun ditemukan penelitian-penelitian yang membahas topik yang serupa dengan yang peneliti kaji, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Muhalli, Akhmad Ghasi Pathollah, dan Asia Anis Sulalah yang meneliti tentang “Kontribusi Pendidikan Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga Masyarakat di Bondowoso” pada tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memberikan peran yang cukup signifikan dalam membangun ketahanan keluarga.<sup>16</sup>

*Kedua*, Jalaludin Salam dan Komarudin Shaleh yang meneliti tentang “Peran Dakwah dalam Sekolah Pranikah Masjid Salman ITB Upaya Membangun Ketahanan Keluarga” pada tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekolah pranikah Masjid Salman ITB berperan besar

---

<sup>13</sup> Tim Kumparan, “Memahami Fiqih Munakahat, Ilmu Pernikahan dalam Islam”, Kumparan, 4 Juni 2021, diakses 1 Mei 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-fiqih-munakahat-ilmu-pernikahan-dalam-islam-1vsLq8GdHwZ/full>.

<sup>14</sup> Al Furqan, *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenaannya*, (Padang: UNP Press Padang, 2015), 76.

<sup>15</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, “Profil Pondok Pesantren Imam Bukhari di Surakarta, Lengkap Program Pendidikan”, *Liputan6*, 16 Februari 2023, diakses 1 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5208671/profil-pondok-pesantren-imam-bukhari-di-surakarta-lengkap-program-pendidikan?page=5>.

<sup>16</sup> Muhalli, Akhmad Ghasi, dan Asia Anis Sulalah, " Kontribusi Pendidikan Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga Masyarakat di Bondowoso." *Third International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* 3 no. 1 (2024): 109.

dalam memberikan fasilitas dan edukasi kepada masyarakat dalam aspek penyelesaian masalah keluarga.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Achmad Fathoni yang meneliti tentang “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia.” Pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga muslim milenial di Gresik cukup baik, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketiga aspek ini mengindikasikan adanya implementasi fikih keluarga pada keluarga muslim milenial di sana.<sup>18</sup>

*Keempat*, Mursyid dan Sri Astuti yang meneliti tentang “Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Selatan)” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sudah berjalan dengan efektif.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga masalah yang akan dibahas yaitu: (a) Fikih Munakahat sebagai Salah Satu Solusi Keluarga Muslim terhadap Perubahan, (b) Pendidikan Fikih Munakahat di Pondok Pesantren Imam Bukhari, dan (c) Peran Pendidikan Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang problematika manusia dan sosial, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada deskripsi permukaan dari suatu realitas.<sup>20</sup> Pemilihan metode kualitatif dikarenakan pendekatannya yang mendasar dan terbuka, sehingga memungkinkan pemeriksaan fenomena dari berbagai sudut pandang dan dapat memahami realitas kehidupan secara menyeluruh tanpa mengabaikan aspek-aspek lainnya.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur, wawancara tidak terstruktur, dan observasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang melewati tiga tahapan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah alumni Pondok Pesantren Imam Bukhari yang telah berkeluarga dan ketua bagian akademik tingkat tsanawiyah Pondok Pesantren Imam Bukhari Putri.

---

<sup>17</sup> Jalaludin Salam dan Komarudin Shaleh, " Peran Dakwah dalam Sekolah Pranikah Masjid Salman ITB Upaya Membangun Ketahanan Keluarga." *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 4 no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v4i1.11555>.

<sup>18</sup> Achmad Fathoni, " Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 2 no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

<sup>19</sup> Mursyid Djawab dan Sri Astuti, " Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga" (Laporan Penelitian, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 85.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fikih Munakahat sebagai Salah Satu Solusi Keluarga Muslim terhadap Perubahan

Agama Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang diridai untuk menyatukan dua insan menjadi satu keluarga. Pernikahan yang bahagia dan keluarga yang harmonis dapat menjadi sarana dan peluang untuk beribadah kepada Allah. Dalam dinamika kehidupan modern yang terus berubah, keluarga Muslim kontemporer seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Teknologi informasi yang semakin canggih justru lebih memberikan kesenangan yang bersifat duniawi. Akibatnya tujuan dan maqashid berkeluarga dalam Islam menjadi semakin samar.<sup>21</sup> Pernikahan dalam Islam tidak hanya sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai solusi umat Muslim menghadapi problematika masa kini, yaitu di antaranya:

a. Pernikahan sebagai upaya menjaga agama

Pernikahan adalah bagian dari sunnah yang disyariatkan. Dengan menikah, seseorang mengabdikan seumur hidupnya untuk beribadah. Melalui pernikahanlah ketenangan hati dan jiwa didapatkan.<sup>22</sup> Ketika seseorang menikah, maka dia telah berhasil menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Jika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.*<sup>23</sup>

b. Pernikahan sebagai upaya menjaga kehormatan

Di era modern saat ini, pergaulan antar laki-laki dan perempuan kian mengkhawatirkan. Batasan-batasan antara lawan jenis yang ditetapkan oleh agama mulai tidak nampak. Oleh karena itu, menikah dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan harga dirinya. Berdasar pada hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab dengan pernikahan mampu menundukkan pandangan dan membentengin kemaluan (kehormatan), bagi yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa dapat melindungi dirinya.*<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 no. 1 (2022): 40, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.397>.

<sup>22</sup> Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.397>.

<sup>23</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Jami' Al-Ahadits*, (Damaskus: Darul Fikr), jld. 2, hlm. 473.

<sup>24</sup> Ahmad An-Naisaburi, *Sunan Nasai Al-Mujtabi*, (Beirut: Daar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2018), jld. 6, hlm. 109.

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa dengan menikah mampu menjaga pandangan dan kehormatan seseorang.<sup>25</sup>

c. Pernikahan sebagai upaya menjaga kesehatan

Pernikahan yang berpedoman pada ajaran Islam dapat memengaruhi kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Survei yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir kepada 14.000 orang dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa status pernikahan yang bahagia berpengaruh dalam kehidupan mereka. 40% dari mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa bahagia dengan pernikahannya.<sup>26</sup>

Selain itu, pernikahan dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Menurut data dari Kementerian Kesehatan yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 16.410 kasus baru penyakit AIDS di Indonesia.<sup>27</sup> Kasus ini meningkat salah satunya diakibatkan oleh pergaulan bebas di luar pernikahan.

### **Pendidikan Fikih Munakahat di Pondok Pesantren Imam Bukhari**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memegang peran yang sangat vital dalam masyarakat, tidak hanya sebagai tenaga pendidik, namun juga sebagai lembaga penyebaran dakwah Islam.<sup>28</sup> Kehadiran pesantren memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama Islam yang mendalam, menjadikan ilmu tersebut sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu pesantren bertugas sebagai lembaga pendidik karakter yang bertujuan untuk membentuk insan yang memiliki moralitas dan nilai-nilai yang kuat. Peran pesantren juga sangat penting dalam menciptakan kader-kader ulama yang akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan dan penyebaran dakwah Islam di masyarakat.<sup>29</sup> Di antara upaya pondok pesantren dalam membekali para santrinya adalah dengan memberikan pembelajaran seputar kehidupan rumah tangga melalui materi Fikih Munakahat. Adapun perinciannya sebagai berikut:

a. Pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari

Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah salah satu pusat dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Karanganyar, Solo. Tujuan didirikannya pesantren ini tidak lain untuk mencetak

---

<sup>25</sup> Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharabah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

<sup>26</sup> *Ibid*, 46.

<sup>27</sup> Nabilah Muhamad, "Ada 16 Ribu Kasus AIDS Baru di Indonesia, Terbanyak di Jawa Barat", Databoks, 1 April 2024, diakses 4 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ada-16-ribu-kasus-aids-baru-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-barat>.

<sup>28</sup> Ading Kusdiana, *Sejarah Pesantren jejal, penyebaran, dan jaringannya di wilayah Priangan, 1800-1945*, (Bandung: Humaniora, 2014), 1-2.

<sup>29</sup> Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter ": *Jurnal Pendidikan Islam* 8 no. 1 (2017): 62-63.

generasi *Thalibul Ulmi* yang bermanhaj Salaf dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah dan berdakwah. Untuk mewujudkan visi misinya, pesantren Imam Bukhari menekankan penguasaan pada dasar ilmu-ilmu pokok agama Islam, yaitu menjadikan ilmu-ilmu pokok seperti Aqidah, Fikih, Hadits, Tafsir, dan lain-lain sebagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum pendidikannya.<sup>30</sup>

Pendidikan Fikih Munakahat menjadi salah satu materi wajib yang harus dipelajari santri maupun santriwati pesantren Imam Bukhari. Pembelajaran ini dilakukan di kelas secara sistematis. Para santri dan santriwati diperkenalkan dengan berbagai konsep dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, termasuk persyaratan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta hukum-hukum terkait perceraian. Pendidikan terkait Fikih Munakahat ini disampaikan oleh para *asatidz* berkompeten dengan menggunakan modul pendukung yaitu kitab *Fiqih Muyassar fi Dhowi al Kitab wa as Sunnah*.<sup>31</sup>

Kelas tiga tingkat *tsanawiyah* atau menengah ke atas dipilih sebagai target pembelajaran Fikih Munakahat. Pada tingkat tersebut, santri dianggap telah memiliki kematangan pikiran yang cukup untuk mencerna dan memahami konsep-konsep yang rumit dalam bab Fikih Munakahat. Dengan demikian, mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dengan bijak dalam menghadapi realitas kehidupan keluarga di masa depan.<sup>32</sup>

#### b. Tujuan Pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari

Pengetahuan terkait bab munakahat menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga Muslim yang nantinya akan berpengaruh pada kebaikan umat masyarakat. Ketika suami istri sebagai anggota keluarga memahami apa yang menjadi syariat, hak, serta kewajibannya masing-masing, maka akan membantu pembentukan lingkungan keluarga yang harmonis. Seperti yang disampaikan oleh Layyinatul Fuadah selaku ketua bagian pengajaran tingkat *tsanawiyah* putri:

“Segala hukum keluarga yang sudah tertuang dalam bab nikah, jika masing-masing pasangan suami istri itu bisa faham, masing-masing bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Ketika hak dan kewajiban itu dijalankan dengan baik, maka InsyaAllah keluarga muslim itu akan menjadi baik. seperti tadi yang ustadzah sampaikan kalau keluarga itu baik maka InsyaAllah akan sangat berpengaruh dengan kebaikan umat. Yaa itulah intinya tujuannya biar masing-masing suami dan istri bisa memahami betul hukum-hukum yang terkait dengan keluarga.”<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Tim Al Quran Sunnah, “Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo”, Al Quran Sunnah, 2 Oktober 2010, diakses 3 Mei 2024, <https://alquran-sunnah.com/iftitah/referensi/pondok-pesantren/379-pesantren-imam-bukhari>.

<sup>31</sup> Observasi, di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, 2020.

<sup>32</sup> Layyinatul Fuadah (Ketua Pengajaran Marhalah Tsanawiyah), hasil wawancara, via WhatsApp, 2 Mei 2023.

<sup>33</sup> Layyinatul Fuadah (Ketua Pengajaran Marhalah Tsanawiyah), hasil wawancara, via WhatsApp, 2 Mei 2023.

Selain peran pentingnya dalam memberikan pendidikan agama dan dakwah Islam, pesantren juga menjadi saksi dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kecenderungan santriwati untuk menikah dan berkeluarga segera setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Seiring dengan fenomena ini, Pesantren Imam Bukhari merespon dengan menetapkan pendidikan tentang Fikih Munakahat sebagai bagian wajib dalam kurikulumnya.

Pondok memiliki harapan besar bahwa dengan pemahaman yang mendalam tentang Fikih Munakahat santri dapat mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga mereka nanti. Ini adalah langkah penting dalam upaya pondok untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan mampu menjadi teladan dalam membangun ketahanan keluarga, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu: (a) pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari dilakukan secara sistematis di bawah bimbingan *asatidz* berkompeten dengan menggunakan kitab *Fiqihul Mu'yassar fi Dhowi al Kitab wa as Sunnah*, dan diterapkan pada tingkat kelas tiga *tsanawiyah*, (b) tujuan pendidikan Fikih Munakahat di pesantren Imam Bukhari adalah supaya santri dapat memahami terkait bab munakahat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga.

### **Peran Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga**

Ilmu fikih memegang peran yang sangat aktif dalam membimbing kehidupan manusia, dan menjadi pedoman utama yang dijadikan rujukan bagi setiap individu untuk mengetahui hukum syariat Islam yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan mereka sehari-hari.<sup>34</sup>

Fikih munakahat adalah bagian dari hukum Islam. Fikih munakahat mengatur hukum terkait pernikahan, perceraian, dan juga mengatur kiat-kiat untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi mencapai keluarga yang berkualitas. Dengan ataupun tanpa disadari, masyarakat sudah mengimplementasikan hukum-hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hukum seputar Fikih Munakahat. Implementasi ini menentukan ketahanan sebuah keluarga.<sup>35</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mursyid dan Sri Astuti, 52% dari informan menyepakati adanya pengaruh pada bimbingan seputar pernikahan terhadap tingkat ketahanan keluarga.<sup>36</sup>

Peneliti mencoba menganalisis adanya peran pendidikan Fikih Munakahat di pesantren dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dari hasil wawancara pada tujuh informan alumni Pesantren

---

<sup>34</sup> Syarifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), 24.

<sup>35</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 2 no. 2 (2021), 262-263, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

<sup>36</sup> Mursyid dan Sri Astuti, "Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga" (Laporan Penelitian, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 85.

Imam Bukhari yang sudah berkeluarga, ditemukan dua aspek utama yang menunjukkan adanya peran pendidikan Fikih Munakahat terhadap ketahanan keluarga muslim, yaitu sebagai berikut:

a. Fikih munakahat sebagai panduan dalam memilih pasangan

Fikih Munakahat merupakan cabang ilmu yang mengatur hukum dan tata cara perkawinan, yang wajib diamalkan oleh umat Islam.<sup>37</sup> Ilmu ini mencakup berbagai aturan dan panduan yang tidak hanya relevan setelah pernikahan berlangsung, tetapi juga sangat penting untuk diterapkan sejak seseorang mulai mempertimbangkan untuk menikah. Seperti dalam kriteria pemilihan calon pasangan.

Berdasarkan pernyataan AFP (21), dalam pemilihan calon suami ia lebih mengutamakan akhlak dan agamanya seperti yang telah di ajarkan pada Fikih Munakahat di pesantren. AFP mengatakan bahwa ada sebagian laki-laki yang nampak sholeh tapi ternyata justru sebaliknya.<sup>38</sup>

Begitu pula dengan SNA (23), ia memperhatikan tiga aspek penting dalam pemilihan calon suami sesuai dengan ajaran dalam ilmu Fikih Munakahat yaitu, baik agamanya, baik rupanya, dan baik nasabnya. SNA menjelaskan bahwa dengan memilih suami yang baik akhlaknya, suaminya cenderung bersikap lemah lembut dan tidak kasar dalam bermuamalah dengan istri terutama ketika menghadapi percekocokan di antara keduanya. Sehingga kedua responden setuju bahwa dimulai dari pemilihan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria dalam Islam, mereka mampu mewujudkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.<sup>39</sup>

b. Fikih munakahat sebagai solusi dalam mengatasi konflik keluarga

Pada usia awal perikahan, tidak jarang terjadi konflik pertengkaran dan perselisihan, terutama pada pasangan yang menikah tanpa mengenal calon pasangan secara mendalam. Dalam kasus RAM (27), banyak sekali terjadi kesalahpahaman dengan suami saat awal menikah. Namun dengan bekal ilmu fikih seputar pernikahan yang dimiliki kedua belah pihak, mereka mampu menyelesaikan setiap konflik yang muncul secara bijak. Menurut RAM besar sekali pengaruh ilmu fikih munakahat dalam mempertahankan ketahanan keluarganya. Baginya, dirasa tidak mungkin bisa menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mengenal ilmu seputar Fikih Munakahat.<sup>40</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh AA (21) bahwa peran ilmu Fikih Munakahat terhadap ketahanan keluarga sangat dirasakan saat terjadi konflik dalam rumah tangganya. Hukum-hukum tentang rujuk, talak, dan khulu' yang diatur dalam bab Fikih Munakahat menjadi pertimbangan pasangan suami istri untuk tidak bermudah-mudahan dalam perceraian.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

<sup>38</sup> AFP, hasil wawancara, via WhatsApp, 2 Mei 2024.

<sup>39</sup> SNA, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2024.

<sup>40</sup> RAM, hasil wawancara, via WhatsApp, 4 Mei 2024.

<sup>41</sup> AA, hasil wawancara, via WhatsApp, 3 Mei 2024.

Pernyataan di atas didukung oleh M (23) yang menjelaskan bahwa ilmu Fikih Munakahat yang ia dapatkan di pesantren membantu M dalam menyikapi kesalahpahaman dalam rumah tangganya. Ia mengatakan: “*Di pondok ‘kan pernah diajari kalau jangan sampai istri tidur dalam keadaan suaminya marah. Jadi kalau ada kesalahpahaman, berusaha untuk diselesaikan sesegera mungkin.*”<sup>42</sup>

c. Fikih munakahat sebagai solusi tantangan ekonomi dalam keluarga

Pembelajaran Fikih Munakahat tidak hanya berguna dalam memberikan pemahaman tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dalam keluarga. AHI (24) mengungkapkan bahwa ketika keluarganya mengalami ketidakstabilan ekonomi, ia berupaya untuk mendukung suaminya dengan bekerja tanpa merendahkan martabat sang suami sebagai kepala keluarga. Sikap ini mencerminkan implementasi konsep Fikih Munakahat yang dipelajarinya di pesantren.<sup>43</sup>

d. Fikih munakahat sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban suami istri

Salah satu hal terpenting rumah tangga adalah mengetahui dan memahami hak serta kewajiban masing-masing. Pemenuhan hak dan kewajiban secara timbal balik merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Menurut AA (21), bentuk paling nyata implementasi fikih munakahat dalam kehidupan rumah tangganya adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Suami memahami kemuliaan membantu pekerjaan rumah tangga, menafkahi istri, dan istri menyadari melayani suami. Kewajiban-kewajiban ini juga berlaku dalam situasi pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* (LDM).<sup>44</sup> Dari tujuh informan yang diwawancarai, empat di antaranya sedang menjalani pernikahan jarak jauh. Dalam kasus ini, suami ataupun istri tidak bisa menjalankan beberapa kewajibannya akibat jarak yang memisahkan seperti kewajiban dalam memenuhi kebutuhan biologis. Namun, mereka tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan batin dengan menjalin komunikasi yang baik.

Contohnya A (21) yang menjelaskan bahwa sebagai pasangan suami istri yang menjalani LDM, ia dan suaminya rutin meluangkan waktu untuk berbicara melalui telepon atau *video call*. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi kebutuhan batin pasangannya, seperti yang diajarkan dalam materi Fikih Munakahat di pesantren. Upaya ini juga merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi konflik atau miskomunikasi dalam rumah tangga mereka.<sup>45</sup>

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan ketahanan dalam keluarga, pendidikan Fikih Munakahat berperan sebagai : (a) pedoman dalam memilih

<sup>42</sup> M, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2024.

<sup>43</sup> AHI, hasil wawancara, via WhatsApp, 2 Mei 2024.

<sup>44</sup> AA, hasil wawancara, via WhatsApp, 3 Mei 2024.

<sup>45</sup> A, hasil wawancara, Jember, 2 Mei 2024.

pasangan, (b) solusi mengatasi konflik dalam keluarga, (c) solusi mengatasi tantangan ekonomi, dan (d) pedoman yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fikih Munakahat berperan penting sebagai solusi bagi keluarga Muslim dalam menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan modern dalam berbagai aspek, seperti (a) menjaga agama, (b) menjaga kehormatan, (c) menjaga kesehatan.

Pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari dilakukan di kelas secara sistematis, dan disampaikan oleh para *asatidz* yang ahli di bidangnya. Adapun modul pendukung menggunakan kitab *Fiqhul Muyassar di Dhoui al Kitab wa as Sunnah*. Pendidikan Fikih Munakahat di Pesantren Imam Bukhari bertujuan untuk memberikan fondasi penting bagi santri dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum terkait pernikahan.

Melalui wawancara tujuh orang alumni pesantren Imam Bukhari, peneliti mendapati adanya peran Pendidikan Fikih Munakahat di pesantren dalam mewujudkan ketahanan keluarga antara lain: (a) sebagai pedoman dalam memilih pasangan, (b) sebagai solusi mengatasi konflik keluarga, (c) sebagai solusi mengatasi tantangan ekonomi, (d) sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

Maka pendidikan Fikih Munakahat yang diberikan di pesantren berperan penting dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan ketahanan keluarga Muslim.

**REFERENSI**

*Al-Qur'an al Karim*

Aizid. Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2012.

Masri, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tabqia* 18, no. 1 (2022).

Al Furqan. *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenahannya*. Padang: UNP Press Padang, 2015.

Al Quran Sunnah, “Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo”, <https://alquran-sunnah.com/iftitah/referensi/pondok-pesantren/379-pesantren-imam-bukhari>, diakses 3 Mei 2024.

An-Naisaburi, Ahmad. *Sunan Nasai Al-Mujtabi*. Beirut: Daar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2018.

As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakar. *Jami’ Al-Abadits*. Damaskus: Darul Fikr.

Databoks, “Ada 16 Ribu Kasus AIDS Baru di Indonesia, Terbanak di Jawa Barat”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ada-16-ribu-kasus-aids-baru-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-barat>, diakses 4 Mei 2024.

Dahlan, Muhammad. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Djawas, Mursyid, dan Sri Astuti, “Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.” Laporan Penelitian, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia.” *Jurnal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021).

Samheri, dan Hosen Febrian. “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21).” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Hermanita. “Konsep Keluarga dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 1, no 1 (2022).

Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012.

Kumparan, “Memahami Fiqih Munakahat, Ilmu Pernikahan dalam Islam”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-fiqih-munakahat-ilmu-pernikahan-dalam-islam-1vsLq8GdHwZ/full>, diakses 1 Mei 2024.

Kusdiana, Ading. *Sejarah Pesantren Jejak Penyebaran dan Jaringannya di Wilayah Priangan, 1800-1945*. Bandung: Humaniora, 2014.

Liputan6, “Profil Pondok Pesantren Imam Bukhari di Surakarta, Lengkap Program Pendidikan”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5208671/profil-pondok-pesantren-imam-bukhari-di-surakarta-lengkap-program-pendidikan?page=5>, diakses 1 Mei 2024.

- Muhalli, Akhmad Ghasi Pathollah, dan Asia Anis Sulalah. (2024). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga Masyarakat di Bondowoso. In *Proceedings of the Third International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* 3, no. 1.
- Nurliana. “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadan dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharabah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no 1 (2022).
- Nur, Syarifudin. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Salam, Jalaludin, dan Komarudin Shaleh. “Peran Dakwah Islam dalam Sekolah Pranikah Masjid Salman ITB Upaya Membangun Ketahanan Keluarga.” *Bandung Coference Series: Islamic Broadcast Communication* 4, no 1 (2024).
- Syafe’i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga penidikan Pembentukan Karakter.” *Jurnal Pendidikan Islam* 8 no 1, (2017).
- Thobroni. M, dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.